



**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)**

AL-IHSAN

**PASAR PEDATI KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

NOMOR: 01/SKEP/YMBI/I/2015

YAYASAN MITRA BINA IHSAN

BADAN HUKUM NOMOR AHU-06721.50.10.2014

**Sekretariat : Jl. Bhakti Dharmawanita 14 Pematang Gubernur RT.17/RW.02 Kecamatan
Muara Bangkahulu. (HP.0811735686-08117307182)**

Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Ketua Yayasan Mitra Bina Ihsan
: 01/SKIP/YMBI/1/2015
: Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-IHSAN

Busunan Jabatan Struktural
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-IHSAN

1. Kepala sekolah

Nama : Iniatini, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Padang Guci 25 Juli 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pekik Nyaring Blok II Pondok Kelapa

2. Bendahara

Nama : Nopika Arita Sari, S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Kembang Seri, 01 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kembang Seri, Talo, Bengkulu Selatan

3. Waka Kurikulum

Nama : Sagung Ari Kuncahyo, S.Si
Tempat/Tgl Lahir : Sunda Kelapa, 06 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Sunda Kelapa, kec. Pondok kelapa,
Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Waka Kesiswaan

Nama : Eko Teguh Wibowo, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Padang Jaya, 01 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pekik Nyaring Blok IV, Kec Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 02 Januari 2015

Pengurus Yayasan Mitra Bina Ihsan



JAUHARI MANGKAU, SE
Ketua



YAYASAN MITRA BINA IHSAN

"YMBI"

BADAN HUKUM NOMOR AHU-06721.50.10.2014

Sekretariat : Jl. Bhakti Dharmasumanita 14 Pematang Gubernur RT 17/RW 02

Kecamatan

Muara Bangkahulu. (HP.0811735686-08117307182)

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MITRA BINA IHSAN

NOMOR : 01/SKEP/YMBI/I/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-IHSAN YAYASAN MITRA BINA IHSAN

KETUA YAYASAN MITRA BINA IHSAN

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghadapi globalisasi dan transparasi, maka yayasan Mitra Bina Ihsan perlu ikut berperan aktif di dunia pendidikan;
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang bernama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ihsan;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan Melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Bina Ihsan Bengkulu;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/ a/4/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Surat Menteri Pendidikan Nasional No.060/a/4/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Mitra Bina Ihsan tentang Kelembagaan
6. Berita Acara Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-IHSAN Tanggal 14 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang bernama AL-IHSAN Bertempat di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah terhitung mulai dari tanggal 14 Desember 2014;

KEDUA :

Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SDIT AL-IHSAN;

KETIGA :

Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk mengelola SDIT AL-IHSAN serta

diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan;

KEEMPAT : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02 Januari 2015

Pengurus Yayasan Mitra Bina Ihsan



JAUHARI MANGKAU, SE

Ketua

Tembusan dikirimkan kepada Yth, :

1. Bupati Bengkulu Tengah di Ujung Karang
2. Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah di Renah Semanek
3. Arsip